



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA

DAN

PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA SULAWESI TENGGARA

TENTANG

FASILITASI PUBLIKASI INFORMASI ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NOMOR : W.27 – 44 HH.04.05 TAHUN 2024

NOMOR : KM.00.01/061/KDR.ANT/VIII/2024

Pada hari ini, Senin tanggal 29 Juli Tahun 2024 (29 – 07 – 2024), bertempat di Kendari, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Silvester Sili Laba** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Abunawas Nomor 7A Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I ;
- 2 **Zabur Karuru** : Kepala Biro Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Lembaga Kantor Berita Antara Sulawesi Tenggara, yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 38, Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri – sendiri disebut Pihak dan secara Bersama – sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing – masing terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pihak I, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- b. Pihak II, Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Sulawesi Tenggara (LKBN Antara) atau lebih dikenal sebagai Antara adalah Kantor Perwakilan Badan Usaha Milik Negara yang berperan sebagai kantor berita nasional di Wilayah Sulawesi Tenggara dengan menyajikan informasi terkini tentang berbagai peristiwa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia dan Dunia.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang – Undangan, sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33) ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579) ;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253) ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Publikasi Informasi Administrasi Hukum Umum, yang selanjutnya disebut sebagai “ Perjanjian ” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
2. Pihak II, Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Sulawesi Tenggara (LKBN Antara) atau lebih dikenal sebagai Antara adalah Kantor Perwakilan Badan Usaha Milik Negara yang berperan sebagai kantor berita nasional di Wilayah Sulawesi Tenggara dengan menyajikan informasi terkini tentang berbagai peristiwa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia dan Dunia.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini ;
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Penyediaan space publikasi terkait Administrasi Hukum Umum untuk pemberitaan secara online ;
2. Penyediaan space publikasi terkait Administrasi Hukum Umum untuk iklan secara online dalam bentuk (Advertorial, Berita Mengalir, Poster, Adlibs, Infografis, Videografis, Running Text, Peliputan Khusus, Talkshow, dll) ; dan
3. Penyediaan materi publikasi online terkait Administrasi Hukum Umum untuk pemberitaan dan iklan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian ini adalah : Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah selaku PIHAK I bersedia memberikan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi untuk pemberitaan dan iklan secara online.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak :
 - a. Mendapatkan space publikasi informasi terkait Administrasi Hukum Umum untuk pemberitaan secara online di Perum LKBN Antara Sultra ;
 - b. Mendapatkan space publikasi terkait Administrasi Hukum Umum untuk iklan secara online dalam bentuk (Advertorial, Berita Mengalir, Poster, Adlibs, Infografis, Videografis, Running Text, Peliputan Khusus, Talkshow, dll) di Perum LKBN Antara Sultra ;
 - c. Mendapatkan invoice dan laporan bukti penayangan publikasi informasi dan iklan terkait Administrasi Hukum Umum yang telah diterbitkan.

(2) Pihak II, berhak :

- a. Menerima pembayaran atas jasa publikasi informasi berita dan iklan terkait Administrasi Hukum Umum serta layanan publikasi lainnya dengan menyerahkan invoice dan laporan bukti penayangan publikasi informasi dan iklan yang telah diterbitkan ;
- b. Mendapatkan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi terkait Administrasi Hukum Umum untuk pemberitaan dan iklan secara online.

Pasal 7 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Pihak I, berkewajiban :

- a. Membayar biaya fasilitasi publikasi informasi terkait Administrasi Hukum Umum sesuai kesepakatan kerja sama kepada PIHAK II sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) ;
- b. Memberikan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi informasi terkait Administrasi Hukum Umum untuk pemberitaan dan iklan secara online sebelum materi publikasi diterbitkan.

(2) Pihak II, berkewajiban :

- a. Menyediakan space publikasi informasi pemberitaan dan iklan secara online terkait Administrasi Hukum Umum kepada PIHAK I dengan spesifikasi publikasi informasi pemberitaan dan iklan (Advertorial, Berita Mengalir, Poster, Adlibs, Infografis, Videografis, Running Text, Peliputan Khusus, Talkshow, dll) serta layanan lainnya (custom topics), dengan ukuran pemberitaan dan iklan serta layanan lainnya dalam ukuran yang proporsional dengan jumlah tayang pemberitaan tak terbatas secara online dan 12 iklan (Advertorial) dalam kurun waktu 5 (Lima) Bulan ;
- b. Memberikan bukti penayangan publikasi informasi dan iklan terkait Administrasi Hukum Umum kepada PIHAK I paling lama 1 (satu) jam setelah materi publikasi informasi dan iklan telah diterbitkan ;
- c. Memberikan invoice serta laporan bukti penayangan publikasi informasi dan iklan terkait Administrasi Hukum Umum kepada PIHAK I paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah diterbitkan.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 9 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (Lima) Bulan.

Pasal 10 PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan atau terhadap hal – hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ;
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini ;
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I :

Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, Jalan Abunawas Nomor 7A Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

Telepon : (0401) 3122132

Faksimili : (0401) 3121340

Pihak II :

Kepala Biro Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan A. Yani No. 38, Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Telepon : 0811 4016 660

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing – masing pihak ;
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan / orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini ;
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan perjanjian ini ;
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun Perjanjian berakhir.

Pasal 14
PENANGGUNGJAWAB

- (1) Penanggungjawab perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing – masing ;
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yaitu :
 - a. Pihak I menunjuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara ;
 - b. Pihak II menunjuk Andry Denisa Wartawan Perum LKBN Antara Sulawesi Tenggara.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ;
2. Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau Force Majure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak ;
3. Yang termasuk Force Majure terdiri atas :
 - a. Bencana alam dan non – alam ;
 - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter ; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap (dua) asli, diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH,

SILVESTER SILI LABA

PIHAK KEDUA
LKBN ANTARA SULTRA

KEPALA BIRO LKBN ANTARA SULTRA



ZABUR KARURU